



பெரும்புலியாட்சி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
மாநிலப் பிள்ளைகள் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
மாநிலக் கல்வியியல் திணி அமைச்சு (பெரும்புலியாட்சி) / விளையாட்டுத் துறை (மாநிலம்) / மாநிலப் பிள்ளைகள்
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235). TELEPON (0361) 226119, 235105
Laman : www.disdikpora.baliprov.go.id, Pos-el : disdikpora@baliprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.10.400.3/9812/SMA/DIKPORA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. KN. Boy Jayawibawa
NIP : 19651130 199203 1 010
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Berdasarkan Surat SMA Negeri 3 Denpasar nomor: B.10.400.3.8/218/SMAN 3 DPS/DIKPORA tanggal 10 Februari 2025 perihal Permohonan Penyusuaian Nama Sekolah. Dengan ini menerangkan bahwa SMAN 3 Denpasar berubah menjadi:

Nama : SMA Negeri 3 Denpasar
NPSN : 50103125
Alamat : Jl. Nusa Indah, Sumerta Kaja, Denpasar.

Sekolah tersebut masih aktif beroperasi dalam kegiatan belajar mengajar sampai saat ini. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 26 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi Bali,

Dr. KN. Boy Jayawibawa
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651130 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali (sebagai laporan).
2. Arsip.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0577/0/1977
tentang

Pembukaan SMP Negeri Sumerta, SMP Negeri Sanur, SMP Negeri
Sukasada dan SMA Negeri III Denpasar Propinsi Daerah Ting-
kat I B a l i .-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/4/I/1977, Hal : Pembukaan 87 sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan penegerian 50 sekolah Swasta/Pemda.

Menimbang : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 4 Unit gedung sekolah yang diperuntukkan untuk SMP Negeri Sumerta, SMP Negeri Sanur, SMP Negeri Sukasada dan SMA Negeri III Denpasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitar ke empat sekolah tersebut sehingga calon-calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup banyak ;
c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah dimaksud telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut di atas dipandang perlu membuka SMP Negeri Sumerta, SMP Negeri Sanur, SMP Negeri Sukasada dan SMA Negeri III Denpasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1974 ;
6. No. 12 tahun 1977 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 6 Februari 1975 No. 017/P/1975 ;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Mengingat pula



Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B-504/I/MENTPAN/4/1977 dan tanggal 29 Oktober 1977 No. B-1278/I/MENTPAN/10/1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membuka :

1. SMP Negeri Sumerta di Denpasar,
 2. SMP Negeri Samur di Denpasar,
 3. SMP Negeri Suktasada di Singaraja, dan
 4. SMA Negeri III di Denpasar
- Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "PERTAMA" Keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.22.110	09.1.2.02.1038.23.01.22.232
09.1.2.02.1038.23.01.22.120	09.1.2.02.1038.23.01.22.233
09.1.2.02.1038.23.01.22.140	09.1.2.02.1038.23.01.22.250
09.1.2.02.1038.23.01.22.210	09.1.2.02.1038.23.01.22.340
09.1.2.02.1038.23.01.22.220	09.1.2.02.1038.23.01.22.360
09.1.2.02.1038.23.01.22.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Desember 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Wakil Sementara Sekretaris Jenderal,

ttd

(Supardi),-

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara;
4. Semua Menteri,
5. Sekre'aris Jenderal Departemen P dan K,
6. Inspektur Jenderal Departemen P dan K,
7. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen P dan K,
8. Ketua BP3K pada Departemen P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingk Dep P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk Dep P dan K,
11. Kepala Kantr Wilayah Dep P dan K Prop Bali di Denpasar,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep P dan K Propinsi Bali di Denpasar,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,
14. Kepala sekolah yang bersangkutan,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Direktorat Jenderal Anggaran,
17. Direktorat Jenderal Pajak,
18. Direktorat Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
19. Kantor Perbendaharaan Negara di Singaraja dan Denpasar,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. Lembaga Administrasi Negara,
22. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
23. L.I.P.I.,
24. BAPPENAS,
25. Ketua DPR-RI,
26. Biro Pusat Statistik.



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep P dan K.,

(Budihardja).-

NIP.130427447